

PRESS RELEASE

Wujudkan Komitmen Tata Kelola Usaha, Nobu Bank raih Sertifikasi ISO37001 (SMAP)



Jakarta, 27 Juli 2022 – PT Bank Nationalnobu Tbk (Nobu Bank) secara resmi meraih Sertifikat SNI ISO 37001:2016, Sistem Manajemen anti Penyuapan (SMAP). Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Mutu International yang merupakan badan sertifikasi internasional yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai bukti resmi Nobu Bank telah melalui audit dan memenuhi standar pengelolaan tata kelola dalam hal pencegahan penyuapan. Implementasi SMAP ini merupakan komitmen Manajemen Nobu Bank dalam menerapkan *zero tolerance* terhadap praktik penyuapan dalam melaksanakan kegiatan operasional layanan perbankan, dengan senantiasa menjunjung tinggi kode etik serta patuh pada ketentuan yang berlaku. Komitmen ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama penerapan SNI ISO 37001 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Perbankan, 18 Agustus 2020.

Seiring perkembangan volume usaha yang semakin besar, dan struktur organisasi yang makin kompleks, dibutuhkan suatu penerapan tata kelola yang konsisten dan akuntabel, salah satunya melalui penerapan SMAP. Implementasi SMAP ISO 37001 bertujuan untuk mampu mendeteksi, mencegah dan mengatasi adanya potensi risiko penyuapan di setiap lini dalam organisasi. SMAP ini sekaligus menjadi panduan bagi Nobu Bank dalam mengimplementasikan dan mengevaluasi kualitas pengendalian internal yang konsisten dan berkelanjutan untuk pencegahan dan pendeteksian penyuapan. Hal ini tentunya mendukung proses bisnis yang semakin efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pelaksanaan SMAP ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola Usaha yang Baik (*Good Corporate Governance*) secara berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan citra Nobu Bank dan kepercayaan Nasabah, serta seluruh stakeholder.

ISO 37001 merupakan sebuah standar yang dirilis sejak 2016, yang mengatur tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Sebagai sebuah standar, ISO 37001 berupaya untuk

membangun konteks bisnis global yang berintegritas yang didasari oleh nilai etika dan tata kelola. Sistem manajemen anti penyuapan memberikan panduan kepada manajemen perusahaan untuk mengeliminasi setiap tindakan yang mengarah pada bentuk-bentuk penyuapan, baik secara keuangan maupun non keuangan.

Dalam upaya membangun kompetensi secara berkelanjutan di industri perbankan, Nobu Bank telah menetapkan transformasi digital sebagai salah satu pilar strategis utama dalam mewujudkan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Manajemen menyadari bahwa keberhasilan pengembangan layanan digital dalam menopang pertumbuhan usaha dalam jangka panjang harus dibarengi dengan kualitas penerapan tata kelola usaha yang makin meningkat pula. Untuk itu, diperolehnya sertifikat ISO37001 ini akan memperkuat langkah Nobu Bank dalam mewujudkan visi dan misinya, khususnya dalam berkontribusi pada pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan *retail consumer* melalui produk dan layanan digital yang berkualitas.

Sekilas NOBU BANK

NOBU BANK adalah Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang berdiri sejak 1990. Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Nobu Center, The Plaza Semanggi, Kawasan Bisnis Granadha Lt. 9, Jakarta Selatan. Perseroan saat ini memiliki 1 (satu) kantor pusat non operasional dan 117 (seratus tujuh belas) kantor yang tersebar di 55 kota di 29 propinsi di seluruh Indonesia. Keterangan lengkap mengenai NOBU BANK dapat diperoleh di www.nobubank.com.

Keterangan lebih lanjut hubungi :

PT Bank Nationalnobu Tbk

Mario Satrio, Corporate Secretary

☎ +6221-2553-5128 / +62817-688-3733

✉ mario.satrio@nobubank.com

NobuCall 1-500-278

✉ nobucall@nobubank.com

WA : 0811-8512-728



@nobubank



Nobu Bank

Penyangkalan : Siaran pers ini disusun oleh PT Bank Nationalnobu Tbk ("NOBU") dan diedarkan untuk tujuan informasi umum semata. Semua pendapat dan estimasi yang termasuk dalam rilis ini merupakan penilaian Perseroan pada tanggal ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Perseroan tidak bertanggung jawab atas kewajiban apa pun yang timbul yang dapat ditimbulkan atau diderita oleh siapa pun sebagai hasil dari penggunaan seluruh atau sebagian dari isi siaran pers ini dan tidak seorangpun dari Perseroan dan karyawan bertanggung jawab untuk setiap kesalahan, kelalaian, atau lainnya, dalam siaran pers ini dan dari ketidakakuratan apa pun di dalamnya yang mungkin timbul.

PT Bank Nationalnobu Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan Bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).